



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER 09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 12-K/PM.II-09/AD/ I /2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ade Tria Hasbuloh
Pangkat, NRP	: Pratu, 31100385480889
Jabatan	: Taban Pon-5 sikom Kima Denma
Kesatuan	: Denma Brigif15/Kujang Dam III/Slw
Tempat, tgl lahir	: Bandung, 22 Agustus 1989
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Brigif15/Kujang II Jln. Kebon Rumput Kel. Baros Cimahi

Terdakwa ditahan oleh :

1. Terdakwa ditahan oleh :

Dandenma Brigif 15/Kujang II selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018 di Subdenpom III/5-1 Cimahi berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenma Brigif 15/Kujang II Nomor : Kep/02/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan Tk-I dari Danbrigif 15/Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk-I Nomor: Kep/21/VIII/2018 tanggal 2 September 2018

b. Perpanjangan Penahanan Tk-II dari Danbrigif 15/Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan 1 Nopember 2018 di Subdenpom III/5-1 Cimahi berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk-II Nomor Kep/24/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018

c. Perpanjangan Penahanan Tk-III dari Danbrigif 15/Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan 1 Desember 2018 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk-III Nomor Kep/26/XI/2018 tanggal 6 November 2018

d. Perpanjangan Penahanan Tk-IV dari Danbrigif 15/Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk-IV Nomor Kep/30/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018.

Hal 1 dari 18 Hal PUT Nomor : 12-K/PM.II-09/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perpanjangan Penahanan Tk-V dari Danbrigif 15/Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Januari 2019 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk-V Nomor Kep/01/I/2019 tanggal 1 Januari 2019.
3. Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019 berdasarkan Penetapan Nomor : TAPHAN/63/PM.II-09/AD/I/2019 tanggal 11 Januari 2019.
4. Kemudian diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/64-K/PM.II-09/AD/I/2019 tanggal 8 Februari 2019.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-53/A-46/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 15/Kujang II selaku Papera Nomor : Kep/28/XI/2018 tanggal 25 November 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/146/K/AD/II-08/I/2019 tanggal 4 Januari 2019.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : TAP/12-K/PM.II-09/AD/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/12-K/PM.II-09/AD/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat Penetapan Panitera Nomor : TAP/12-K/PM.II-09/AD/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/146 /K /AD/II-08/I/2019 tanggal 7 Februari 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya berpendapat bahwa :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: " Tidak Hadir tanpa ijin dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

1). Pidana pokok Penjara selama : 1 (Satu) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.

Hal 2 dari 18 Hal PUT Nomor : 12-K/PM.II-09/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Tambahan dipecat dari dinas Militer.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi staf Kompi Markas atas nama Pratu Ade Tria Hasbulo NRP 31100385480889, Taban Pon-5 Sikom Kima Denma Brigif 15/Kujang Dam III/Slw.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan/Cliementie Terdakwa yang dibacakan oleh Penasihat Hukumnya, menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a. Terdakwa dalam persidangan bersikap jujur dan berterus terang dan berterus terang apa adanya dalam menjawab semua pertanyaan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

b. Terdakwa meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, bahkan Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan yang intinya menyatakan bahwa apabila Terdakwa melakukan kesalahan apapun yang sifatnya mencoreng nama baik Tentara, khususnya nama baik Satuan, Terdakwa siap dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat/PTDH tanpa melalui Pengadilan Militer.

c. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, karena orang tuanya/ibunya hanya berjualan/membuka kantin di PT Duta Usaha, sementara Bapaknya hanya mengolah lahan kosong/ kebun pabrik tersebut.

d. Terdakwa memiliki keahlian sangat mahal dan berharga, seperti membuat taman dan patung yang sangat jarang dimiliki prajurit lainnya, ini adalah merupakan suatu anugerah dan merupakan aset TNI-AD khususnya asset satuan Brigif 15/Kujang II Cimahi.

e. Terdakwa masih sangat muda sekali sehingga masih bisa untuk dididik menjadi seorang prajurit yang baik, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa lebih baik dari prajurit lainnya, untuk itu Terdakwa mohon dipertahankan untuk tetap menjadi seorang Prajurit Angkatan Darat.

f. Bahwa dalam keterangan para saksi yang terungkap dalam persidangan, baik Saksi 1 maupun Saksi 2, menyatakan bahwa apabila diberi pekerjaan, Terdakwa mengerjakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Hal 3 dari 18 Hal PUT Nomor : 12-K/PM.II-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tua Terdakwa membuat surat Peenyataan yang intinya menyatakan dan memohon kepada Majelis Hakim agar anaknya/Terdakwa diberikan kesempatan untuk tetap menjadi anggota TNI-AD/ tidak dipecat dari Dinas Kemiliteran.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018, setidak-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Ma Denma Brigif 15/Kujang Dam III/Slw, setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Prada di lanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Ciuyah dan di tugaskan di Yonif 310/KK, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Taban Pon-5 Sikom Kima Denma Brigif 15/Kujang II Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP 31100385480889

b. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang karena mencari temannya bernama Sdr.Aden dengan tujuan untuk menagih hutang, kemudian pada tanggal 25 Juli 2018 menginap di Masjid Baruraya Cibaduyut untuk mengintai keberadaan Sdr. Aden dan pada tanggal 26 Juli 2018 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Aden dan Sdr. Aden menyanggupi mencicil hutangnya, lalu Terdakwa membawa Sdr. Aden menemui kakak Sdr. Aden yang berjualan di pasar Caringin Bandung, selanjutnya terjadi kesepakatan kalau Sdr. Aden akan mulai mencicil hutangnya pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2018 pasar Caringin Bandung .

c. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan baik melalui surat maupun telepon .

d. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke Pasar Caringin Bandung, di Warnet dekat Ramayana Cimahi dan di tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

e. Bahwa pada hari jumat tanggal 27 Juli 2018 Terdakwa ditangkap oleh Saksi-1 dan Saksi-2 saat Terdakwa akan menemui Sdr. Aden di Pasar Caringin Bandung. kemudian Terdakwa dibawa ke Mako

Hal 4 dari 18 Hal PUT Nomor : 12-K/PM.II-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Denma Brigif 15/Kujang II Untuk dilakukan pemeriksaan, lalu dimasukkan ke ruang tahanan Mako Denma Brigif 15/Kujang II dan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi untuk diproses lebih lanjut Laporan Polisi Nomor LP-19/A-10/VIII/2018/Idik .

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018 atau selama 5 (lima) hari secara berturut-turut dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari .

g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, baik Terdakwa maupun kesatuan Denma Brigif 15/Kujang II dan III/Slw tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

h. Bahwa sebelum perkara ini, pada tahun 2017 Terdakwa pernah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana THTI yaitu pada tanggal 13 Februari 2017 Sampai dengan 22 Februari 2017 dan pada tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan 24 Juli 2017 dan perkara tersebut telah dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari sesuai Putusan Nomor PUT/94-K/PM.II-09/AD/I2017 tanggal 13 juni 2017 dan pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong tahanan sesuai Putusan Nomor PUT/180-K/PM.II-09/AD/XI2017 tanggal 19 Nopember 2017.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 86 ke-1 jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semuanya sehingga Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum : Wiji Winarso, S.H., Kapten Chk NRP 2910070450570, Syaiful Munir, S.H., Kapten Chk NRP 613733, Fajar R. Al Aziz, S.H., Sertu NRP 21100065130391, dan Bambang Hermawan, S.H., PNS NIP 196509091987031005.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Rizki Fauzi Akbar
Pangkat, NRP.	: Sertu, 21090049170488
Jabatan	: Denma Brigif 15/kujang II
Kesatuan	: Brigif 15/Kujang II
Tempat tgl. Lahir	: Sukabumi, 16 April 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki

Hal 5 dari 18 Hal PUT Nomor : 12-K/PM.II-09/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Brigif 15/Kujang II Jl. Kebon Rumput Cimahi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 karena sama-sama satu kesatuan di Denma brigif 15/Kujang II dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mendapat perintah lisan dari Dandenma Brigif 15/Kujang II untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di pasar Caringin bandung, di Warnet dekat Ramayana Cimahi karena sejak tanggal 23 Juli 2018 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 Saksi mendapat informasi dari seorang pedagang pasar Caringin Bandung bernama Sdr. Ajat bahwa Terdakwa akan datang ke tempatnya berjualan, kemudian sekira pukul 17.30 wib Saksi dan Sertu Yan yan (Saksi-1) pergi ketempat Sdr. Ajat berjualan dan sekira pukul 19.30 wib Terdakwa datang ketempat tersebut lalu Saksi dan Saksi-1 menangkap dan memborgol Terdakwa kemudian dibawa ke pos security pasar Caringin menunggu dijemput oleh anggota kesatuan
4. Bahwa sekira pukul 21.00 wib anggota provoost Denma Brigif 15 Kujang yaitu Serda Tatang dan Kopka Ade menjemput dengan menggunakan randis roda 4 setelah sampai dikesatuan Terdakwa ditahan diruang tahanan Denma Brigif 15/Kujang II.
5. Bahwa berdasarkan petunjuk Komandan satuan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi untuk diproses lebih lanjut.
6. Bahwa Terdakwa sering meninggalkan Satuan untuk keperluan pribadinya dan banyak memiliki hutang baik kepada senior di Satuan maupun masyarakat sipil.
7. Bahwa Terdakwa memiliki banyak hutang dan pernah ada masyarakat sipil yang menagih hutangnya sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah) serta sering berjudi online (bermain poker di Internet).
8. Bahwa orang tua Terdakwa pernah dipanggil pihak Pomdam III/Slw karena adanya warga masyarakat yang meminta pertanggung jawaban hutang-hutang Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Yan yan Iryawan
Pangkat, NRP : Sertu, 21070389741286
Jabatan : Batih Markas
Kesatuan : Denma brigif 15/Kujang II
Tempat, tgl lahir : Bandung, 17 Desember 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki

Hal 6 dari 18 Hal PUT Nomor : 12-K/PM.II-09/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif 15 Blok B No.3 Rt.1
Rw.23 Kel. Baros Kec. Cimahi Selatan
Kota Cimahi

Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 karena sama-sama satu kesatuan di Brigif 15/Kujang II dalam hubungan selaku atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mendapat perintah lisan dari Dandenma Brigif 15/Kujang II untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di pasar Caringin bandung, di Warnet dekat Ramayana Cimahi dan ditempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa karena sejak tanggal 23 Juli 2018 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 Saksi mendapat informasi dari seorang pedagang pasar Caringin bandung bernama Sdr. Ajat bahwa Terdakwa akan datang ke tempatnya berjualan, kemudian sekira pukul 17.30 wib Saksi dan Sertu Riski Fauzi Akbar (Saksi-2) pergi ketempat Sdr. Ajat berjualan dan sekira pukul 19.30 wib Terdakwa datang ketempat tersebut lalu Saksi dan Saksi-2 menangkap dan memborgol Terdakwa kemudian dibawa ke pos security pasar Caringin menunggu dijemput oleh kesatuan
4. Bahwa sekira pukul 21.00 wib anggota provost Denma Brigif 15 Kujang yaitu Serda tatang dan Kopka Ade menjemput dengan menggunakan randis roda empat setelah sampai dikesatuan Terdakwa ditahan diruang tahanan kesatuan, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Dankima yang saat itu sedang melaksanakan Satgas Citarum Harum dan Saksi mendapat petunjuk untuk menyerahkan Terdakwa ke Staf Pamops untuk di proses.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi untuk diproses lebih lanjut
6. Bahwa setahu Saksi Terdakwa kurang disiplin dan malas dalam dinas karena Terdakwa banyak hutang sehingga gaji Terdakwa sudah habis dan Terdakwa mencari penghasilan tambahan untuk membayar hutang selain itu Terdakwa juga sering bermain judi Online
7. Bahwa Terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin komandan satuan, yaitu pada bulan Februari 2017 selama 10 (sepuluh) hari, dan pada bulan Juli 2017 selama 13 (tiga belas) hari dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Miiter II-09 Bandung dan sudah berkekuatan hukum tetap.
6. Bahwa setahu Saksi Terdakwa kurang disiplin dan malas dalam dinas karena Terdakwa banyak hutang sehingga gaji Terdakwa sudah habis dan Terdakwa mencari penghasilan tambahan untuk membayar hutang, selain itu Terdakwa juga sering bermain judi online.
7. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin komandan satuan, yaitu pada bulan Februari 2017 selama 10 (sepuluh) hari, dan pada bulan Juli 2017 selama 13

Hal 7 dari 18 Hal PUT Nomor : 12-K/PM.II-09/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Mitter II-09 Bandung dan sudah berkekuatan hukum tetap.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw setelah lulus dan ditantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Ciuyah dan ditugaskan di Yonif 310/KK selanjutnya Terdakwa mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Taban Pon 5 Sikon Kima Denma Brigif 15/Kujang II/Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 3110038548 0889.

2. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018 Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari atasa yang berwenang mencari Sdr. Aden di pasar Caringin bandung, kerumah istri di daerah Desa Lagadar Kampung Cikuya Lebak dan kerumahnya di kampung Baruraya Cibaduyut Bandung untuk menagih utang namun Sdr. Aden tidak berhasil diketemukan.

3. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 Terdakwa menginap di Masjid Baruraya Cibaduyut untuk mengintai keberadaan Sdr. Aden dan pada tanggal 26 Juli 2018 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Aden yang menyanggupi akan mencicik hutangnya lalu Terdakwa membawa Sdr. Aden menemui kakak dan orang tuanya yang berjualan di pasar Caringin Bandung dengan maksdu agar ikut bertanggungjawab atas hutang Sdr. Aden dan disepakati Sdr. Aden akan mencicil hutangnya pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 18.30 wib di Pasar Caringin Bandung.

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa bermaksud menemui Sdr. Sden ditempat kakanya berjualan di pasar Caringin namun ditempat tersebut sudah ada Saksi-1 dan Saksi-2 yang lasnung menangkap dan memborgol tangan Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke pos security pasa Caringin, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mako Denma Brigif 15/Kujang II

5. Bahwa sesampainya di Mako Denma Brigif 15/Kujang II Terdakwa diserahkan ke petugas jaga lalu dimasukkan ke ruang tahanan piket, selanjutnya pada bulan Agustus 2018 Terdakwa ditahan di Subdenpom Cimahi selama 20 (dua puluh) hari.

6. Bahwa sebelum perkara ini, pada bulan Maret 2017 ditahan di ruang tahanan Sundenpom Cimahi selama 32 (tiga puluh dua) hari, setelah menjalani sidang lalu menjalani penahanan di Masmil Cimahi selama 80 (delapan puluh) hari dalam perkara THTI dan pada bulan Agustus 2017 ditahan di Subdenpom cimahi selama 20 (dua puluh) hari setelah menjalani persidangan ditahan lagi di Masmil cimahi selama 130 (seratus tiga puluh) hari dalam perkara THTI.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

Hal 8 dari 18 Hal PUT Nomor : 12-K/PM.II-09/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi staf Kompi Markas atas nama Pratu Ade Tria Hasbulo NRP 31100385480889, Taban Pon-5 Sikom Kima Denma Brigif 15/Kujang Dam III/Slw.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi staf Kompi Markas atas nama Pratu Ade Tria Hasbulo NRP 31100385480889, Taban Pon-5 Sikom Kima Denma Brigif 15/Kujang Dam III/Slw. telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari perbuatan THTI dari Komandan Satuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Prada di lanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Ciuyah dan di tugaskan di Yonif 310/KK, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Taban Pon-5 Sikom Kima Denma Brigif 15/Kujang II Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP 31100385480889

2. Bahwa benar pada tanggal 23 Juli 2018 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang karena mencari temannya bernama Sdr. Aden dengan tujuan untuk menagih hutang, kemudian pada tanggal 25 Juli 2018 menginap di Masjid Baruraya Cibaduyut untuk mengintai keberadaan Sdr. Aden dan pada tanggal 26 Juli 2018 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Aden dan Sdr. Aden menyanggupi mencicil hutangnya, lalu Terdakwa membawa Sdr. Aden menemui kakak Sdr. Aden yang berjualan di pasar Caringin Bandung, selanjutnya terjadi kesepakatan kalau Sdr. Aden akan mulai mencicil hutangnya pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2018 pasar Caringin Bandung .

3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan baik melalui surat maupun telepon .

4. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke Pasar Caringin Bandung, di Warnet dekat Ramayana Cimahi dan di tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

5. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 27 Juli 2018 Terdakwa ditangkap oleh Saksi-1 dan Saksi-2 saat Terdakwa akan menemui Sdr. Aden di Pasar Caringin Bandung. kemudian Terdakwa dibawa ke Mako Denma Brigif 15/Kujang II Untuk dilakukan pemeriksaan, lalu dimasukkan ke ruang tahanan Mako Denma Brigif 15/Kujang II dan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi untuk diproses lebih lanjut Laporan Polisi Nomor LP-19/A-10/VIII/2018/Idik .

Hal 9 dari 18 Hal PUT Nomor : 12-K/PM.II-09/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018 atau selama 5 (lima) hari secara berturut-turut dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, baik Terdakwa maupun kesatuan Denma Brigif 15/Kujang II Dam III/Slw tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

8. Bahwa benar sebelum perkara ini, pada tahun 2017 Terdakwa pernah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana THTI yaitu pada tanggal 13 Februari 2017 Sampai dengan 22 Februari 2017 dan pada tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan 24 Juli 2017 dan perkara tersebut telah dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari sesuai Putusan Nomor PUT/94-K/PM.II-09/AD/I/2017 tanggal 13 juni 2017 dan pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong tahanan sesuai Putusan Nomor PUT/180-K/PM.II-09/AD/XI/2017 tanggal 19 Nopember 2017.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer.

2. Bahwa mengenai berat ringannya hukuman pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta-fakta hukum dan hal-hal lain yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 10 dari 18 Hal PUT Nomor : 12-K/PM.II-09/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Prada di lanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Ciuyah dan di tugaskan di Yonif 310/KK, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Taban Pon-5 Sikom Kima Denma Brigif 15/Kujang II Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP 31100385480889
2. Bahwa benar sesuai dengan Skeppera dari Danbrigif 15/Kujang II selaku Paptera Nomor : Kep/28/XI/2018 tanggal 25 November 2018 Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu NRP 31100385480889 dan ketikan perkara ini terjadi Terdakwa bertugas aktif di Brigif 15/ Kujang II.
3. Bahwa benar sampai saat ini, Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
4. Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu yaitu "militer" telah terpenuhi

- II. Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud dengan karena salahnya adalah kebalikan dari dengan sengaja artinya perbuatan tersebut karena kecerobohan, kurang ketelitian atau sesuatu sebab diluar kehendak dari Terdakwa.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/ Dinas pelaku.

Hal 11 dari 18 Hal PUT Nomor : 12-K/PM.II-09/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018 atau selama 5 (lima) hari secara berturut-turut
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin ijin karena mencari temannya bernama Sdr.Aden dengan tujuan untuk menagih hutang selain itu Terdakwa banyak hutang dan sering bermain judi Online sehingga Terdakwa kurang disiplin dan malas dalam dinas.
3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang mencari temannya bernama Sdr.Aden dengan tujuan untuk menagih hutang, kemudian pada tanggal 25 Juli 2018 menginap di Masjid Baruraya Cibaduyut untuk mengintai keberadaan Sdr. Aden dan pada tanggal 26 Juli 2018 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Aden dan Sdr. Aden menyanggupi mencicil hutangnya, lalu Terdakwa membawa Sdr. Aden menemui kakak Sdr. Aden yang berjualan di pasar Caringin Bandung, selanjutnya terjadi kesepakatan kalau Sdr. Aden akan mulai mencicil hutangnya pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2018 pasar Caringin Bandung .
4. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 27 Juli 2018 Terdakwa ditangkap oleh Saksi-1 dan Saksi-2 saat Terdakwa akan menemui Sdr. Aden di Pasar Caringin Bandung kemudian Terdakwa dibawa ke Mako Denma Brigif 15/Kujang II Untuk dilakukan pemeriksaan, lalu dimasukkan ke ruang tahanan Mako Denma Brigif 15/Kujang II dan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi untuk diproses lebih lanjut Laporan Polisi Nomor LP-19/A-10/VIII/2018/Idik .
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan apabila tidak masuk dinas, namun terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan tersebut
Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi .

III. Unsur Ke tiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersipakan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Hal 12 dari 18 Hal PUT Nomor : 12-K/PM.II-09/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018 baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/ damai.

2. Bahwa benar sebagaimana diketahui umum sepanjang tahun 2017 tidak ada pengumuman dari Pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga yaitu dalam waktu damai telah terpenuhi.

IV. Unsur Ke empat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama tidak lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018 atau selama 5 (lima) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 5 (lima) hari adalah lebih dari satu hari dan kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat yaitu Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi .

V. Unsur ke lima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Dalam unsur kelima tersebut di atas terdapat 3 (tiga) bentuk yaitu petindak melakukan desersi atau ketidakhadiran tanpa izin:

a. Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan.

Hal 13 dari 18 Hal PUT Nomor : 12-K/PM.II-09/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya.

c. Atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dipersidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum perkara ini, pada tahun 2017 Terdakwa pernah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana THTI yaitu pada tanggal 13 Februari 2017 Sampai dengan 22 Februari 2017 dan perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari sesuai Putusan Nomor PUT/94-K/PM.II-09/AD/I2017 tanggal 13 juni 2017 dan pada tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan 24 Juli 2017 dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong tahanan sesuai Putusan Nomor PUT/180-K/PM.II-09/AD/XI2017 tanggal 19 Nopember 2017.

2. Bahwa benar interval waktu Terdakwa selesai menjalani pidananya pada tahun 2017 sampai dengan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang disidangkan sekarang ini adalah belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa pada tahun 2017 telah melakukan dua kali ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Satuan dan akibatnya telah diberikan hukuman berupa pidana penjara oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung. Perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan ketidakpedulian Terdakwa terhadap aturan hukum, menganggap remeh perbuatan meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan yang merupakan salah satu bentuk kejahatan Militer yang diatur dalam KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, ketika Terdakwa melakukan ketidak hadirn tanpa izin Komandan Satuan yang pertama dan kedua pada tahun 2017, Kesatuan Terdakwa masih mengupayakan agar Terdakwa sadar dan insaf dengan cara mendatangi orang tua Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak Terdakwa telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena dengan sengaja

Hal 14 dari 18 Hal PUT Nomor : 12-K/PM.II-09/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan ketidak hadirannya tanpa izin “ sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM jo pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa sebagai prajurit TNI tidak mengindahkan prosedur tentang perizinan, yaitu apabila meninggalkan satuan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa. Hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa sebagai pribadi yang kurang baik, Terdakwa kurang mentaati aturan yang berlaku di lingkungan TNI khususnya dalam hal perijinan.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin secara berulang menunjukkan Terdakwa tidak pernah jera dan insaf meskipun telah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan ketidak hadirannya di kesatuan telah mengakibatkan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa tidak bisa terlaksana dengan baik sehingga mengganggu tugas-tugas pokok Prajurit yang lain di kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena mencari temannya bernama Sdr. Aden dengan tujuan untuk menagih hutang selain itu Terdakwa banyak hutang dan sehingga Terdakwa kurang disiplin dan malas dalam dinas.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berdinas sebagai anggota Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Berdasarkan pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan bahwa Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa putusan Hakim Militer harus memperhatikan kepentingan Militer itu sendiri.
2. Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap jujur dan berterus terang dan berterus terang apa adanya dalam menjawab semua pertanyaan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Bahwa Terdakwa meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, bahkan Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan yang intinya menyatakan bahwa apabila Terdakwa melakukan kesalahan apapun yang sifatnya mencoreng nama baik Tentara, khususnya nama baik Satuan, Terdakwa siap dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat/PTDH tanpa melalui Pengadilan Militer.

Hal 15 dari 18 Hal PUT Nomor : 12-K/PM.II-09/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, karena orang tuanya/ibunya hanya berjualan/membuka kantin di PT Duta Usaha, sementara Bapaknya hanya mengolah lahan kosong/kebun pabrik tersebut.

5. Bahwa Terdakwa memiliki keahlian sangat mahal dan berharga, seperti membuat taman dan patung yang sangat jarang dimiliki prajurit lainnya, ini adalah merupakan suatu anugerah dan merupakan aset TNI-AD khususnya asset satuan Brigif 15/Kujang II Cimahi.

6. Bahwa Terdakwa masih sangat muda sekali sehingga masih bisa untuk dididik menjadi seorang prajurit yang baik, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa lebih baik dari prajurit lainnya, untuk itu Terdakwa mohon dipertahankan untuk tetap menjadi seorang Prajurit Angkatan Darat.

7. Bahwa dalam keterangan para saksi yang terungkap dalam persidangan, baik Saksi 1 maupun Saksi 2, menyatakan bahwa apabila diberi pekerjaan, Terdakwa mengerjakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

8. Bahwa Orang Tua Terdakwa membuat surat Peenyataan yang intinya menyatakan dan memohon kepada Majelis Hakim agar anaknya/Terdakwa diberikan kesempatan untuk tetap menjadi anggota TNI-AD/ tidak dipecat dari Dinas Kemiliteran.

Setelah mempertimbangkan segala hal yang terungkap dalam fakta-fakta hukum dalam persidangan dan hal-hal lain yang berkaitan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah masih layak untuk dipertahankan sebagai anggota Militer dan dibina serta dididik untuk menjadi Prajurit yang lebih baik, militan dan bertanggung jawab.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan disiplin satuan dimana Terdakwa bertugas.

Hal 16 dari 18 Hal PUT Nomor : 12-K/PM.II-09/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terganggu sudah dua kali melakukan ketidakhadiran tanpa izin sehingga telah dua kali dipidana di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah selesai menjalani hukuman pada tahun 2017.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan pemaaf dalam diri Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa setelah mencermati hal-hal yang meringankan, hal-hal yang memberatkan, sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi, maka Majelis hakim berpendapat terhadap lamanya pemidanaan yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa terhadap status penahanan yang pada saat ini Terdakwa masih berada dalam penahanan, mengingat Oditur Militer menuntut dengan pidana pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim berpendapat karena adanya kekhawatiran Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya dan atau melarikan diri, maka Majelis Hakim memerintahkan Oditur Militer supaya Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi staf Kompi Markas atas nama Pratu Ade Tria Hasbulo NRP 31100385480889, Taban Pon-5 Sikom Kima Denma Brigif 15/Kujang Dam III/Slw.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa dan sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ade Tria Hasbuloh, Pratu NRP 31100385480889 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan tidak hadir tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM jo pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

Hal 17 dari 18 Hal PUT Nomor : 12-K/PM.II-09/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana : penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi staf Kompi Markas atas nama Pratu Ade Tria Hasbuloh NRP 31100385480889, Taban Pon-5 Sikom Kima Denma Brigif 15/Kujang Dam III/Slw.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00,- (Sepuluh ribu rupiah).

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal 18 dari 18 Hal PUT Nomor : 12-K/PM.II-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini telah dipaparkan pada hari ini Kamis tanggal 21 Februari 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Masykur, S.T, S.H, M.H, Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871 sebagai Hakim Ketua, serta U Taryana S.H.,M.H Mayor Chk NRP 636558 dan Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yudho Wibowo A.Md., S.H Letnan Kolonel Chk NRP 11990019650175 serta Penasihat Hukum PNS Bambang Hermawan, S.H Gol. IIId NIP 196509091987031005, Panitera pengganti Muhammad Saptari, S.H Kapten Chk NRP 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ ttd.

Masykur, S.T, S.H, M.H,
Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871

Hakin Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

U. Taryana S.H.,M.H
Mayor Chk NRP 636558

Sunti Sundari, S.H
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Ttd.

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348500276

Hal 19 dari 18 Hal PUT Nomor : 12-K/PM.II-09/AD/II/2019